



**P U T U S A N**

Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Pratama Bin Rasiman
2. Tempat lahir : Tanjung Lalang
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 April 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Dimas Pratama Bin Rasiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS PRATAMA BIN RASIMAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Yang melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**”; yang melanggar Pasal 55 UU No.22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **DIMAS PRATAMA BIN RASIMAN**, selama : **9 (Sembilan) bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida : 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis solar SPBU 24.321.59 Jl. Raya Pulau Panggung Enim Tanjung Agung dengan jumlah volume liter solar 58.8 total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas nama operator PIYAN tertanggal 28 November 2022, 1 (satu) lembar Nota pembelian BBM jenis solar SPBU 24.321.59 Jl. Raya Pulau Panggung Enim Tanjung Agung dengan jumlah volume liter solar 58.8 total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas nama operator PIYAN tertanggal 29 November 2022, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT/f 70 warna hitam Noka : 955996 Nosin : 951904 BG 1356 DO yang bertengki modif beserta kuncinya dan 1 (satu) buah STNK asli mobil Daihatsu Taft GT/f 70 warna hitam Noka : 955996 Nosin : 951904 BG 1356 DO an.Febi Saputra.

## **Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun secara lisan di depan persidangan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **DIMAS PRATAMA BIN RASIMAN** bersama dengan **Taufik Bin Ramli** (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari **Selasa** tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal saksi Taufik Bin Ramli menyuruh terdakwa untuk mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU dengan memberikan modal *cash* senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT Jenis Jeep tahun 1991 warna Hitam dengan No.Pol. BG 1356 DO, dengan No. Ka. : 955996 dengan No. Sin. : 951904 atas nama Pebi Saputra yang tanki bahan bakar telah di modifikasi milik saksi Taufik Bin Ramli, setelah itu terdakwa langsung menuju SPBU 24.321.59 yang berada di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung dengan operator Saksi Nawar Alpiyan Edi Saputra Bin Andarawi untuk mengisi BBM jenis solar subsidi sebanyak 117 liter dengan harga normal senilai Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per-liter dengan total harga senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan memindahkan BBM subsidi jenis solar tersebut ke dalam jerigen-jerigen penampung yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, saat terdakwa sedang melayani saksi Jamili Bin Rohim untuk menjual BBM jenis Peralite sebanyak 35 liter, datang saksi Saksi Denny Aidil Fitri dan saksi Wahyu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Putra (Pihak Kepolisian) yang sebelumnya memperoleh informasi masyarakat tentang adanya salah satu warga yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar subsidi jenis solar langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Daihatsu Taft GT Jenis Jeep tahun 1991 warna Hitam dengan No.Pol. BG 1356 DO, dengan No. Ka. : 955996 dengan No. Sin. : 951904 atas nama Pebi Saputra yang tangki bahan bakar telah di modifikasi dan 3 buah jerigen berukuran 35 liter yang masing-masing berisi kurang lebih 105 liter BBM subsidi jenis solar serta barang bukti lainnya, lalu para saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa BBM subsidi jenis solar yang telah dimasukkan ke dalam jerigen tersebut adalah BBM jenis Solar subsidi yang dibeli oleh terdakwa atas perintah dari saksi Taufik Bin Ramli yang akan dijual kembali ke masyarakat dengan memperoleh keuntungan per liter sebesar Rp. 1.500,- hingga Rp. 2.000,-. Dan terdakwa dan saksi Taufik Bin Ramli telah menjual BBM subsidi jenis solar subsidi selama 2 bulan.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab.: 071/KKF/2022 pada tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT., Aliyus Saputra, S. Kom dan Novita Novilia, S.Sos. Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik **disimpulkan** bahwa barang bukti berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut diatas adalah BBM jenis **bio solar** dan terdakwa & saksi Taufik Bin Ramli **tidak memiliki izin** untuk melakukan pengangkutan ataupun menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari pihak yang berwenang.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Denny Aidil Fitri, S.H., Bin Hamidin, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya saat itu ada perintah tugas operasi illegal drilling dari tanggal 22 November 2022 sampai tanggal 3 Desember 2022 lalu dilakukan penyelidikan terhadap SPBU yang ada di wilayah hukum Polsek Tanjung Agung kemudian diperoleh informasi dari masyarakat ada penyelewangan BBM jenis solar di SPBU Desa Pulau Panggung yang dilakukan oleh masyarakat untuk dijual lagi lalu dilakukan penyelidikan dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT/f 70 warna hitam BG 1356 DO yang tidak asing sering mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut yang mana saat itu Terdakwa sedang mengantri bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut setelah itu saya dan rekan saya menuju ke tempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Muara Enim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menyuruh untuk mengangkut dan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Taufik yang merupakan ayah angkat Terdakwa;
- Bahwa aksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Taufik juga berhasil diamankan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT/f 70 warna hitam BG 1356 DO tersebut di jok bagian belakang sudah dimodifikasi untuk penampungan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan sebanyak 3 (tiga) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa yang memberi modal Terdakwa adalah Taufik kemudian Terdakwa yang mengantri membeli minyak di SPBU;
- Bahwa bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut dijual lagi seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa dapat upah dari Taufik sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter sedangkan Taufik mendapat untung lebih kurang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut milik Taufik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Adi Putra Bin Sutikno, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya saat itu ada perintah tugas operasi illegal drilling dari tanggal 22 November 2022 sampai tanggal 3 Desember 2022 lalu dilakukan penyelidikan terhadap SPBU yang ada di wilayah hukum Polsek Tanjung Agung kemudian diperoleh informasi dari masyarakat ada penyelewangan BBM jenis solar di SPBU Desa Pulau Panggung yang dilakukan oleh masyarakat untuk dijual lagi lalu dilakukan penyelidikan dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT/f 70 warna hitam BG 1356 DO yang tidak asing sering mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut yang mana saat itu Terdakwa sedang mengantri bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut setelah itu saya dan rekan saya menuju ke tempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Muara Enim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menyuruh untuk mengangkut dan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Taufik yang merupakan ayah angkat Terdakwa;
- Bahwa aksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Taufik juga berhasil diamankan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT/f 70 warna hitam BG 1356 DO tersebut di jok bagian belakang sudah dimodifikasi untuk penampungan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan sebanyak 3 (tiga) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa yang memberi modal Terdakwa adalah Taufik kemudian Terdakwa yang mengantri membeli minyak di SPBU;
- Bahwa bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut dijual lagi seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa dapat upah dari Taufik sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter sedangkan Taufik mendapat untung lebih kurang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut milik Taufik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya setelah diberitahukan haknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa atau rumah Taufik di Dusun I Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang melayani Jamili yang akan membeli bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa duluan yang ditangkap setelah itu Taufik;
- Bahwa Taufik merupakan ayah angkat Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu setelah Terdakwa mengantri bahan bakar minyak subsidi jenis solar di SPBU Pulau Panggung lalu Terdakwa pulang ke rumah dan duduk di depan rumah kemudian datang Jamili untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mengamankan saya dan bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang saya tampung dari tengki modifikasi ke dalam drigen selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut dari SPBU Pulau Panggung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT/f 70 warna hitam BG 1356 DO yang mana jok bagian belakang sudah dimodifikasi untuk penampungan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa sudah mengisi bahan bakar minyak subsidi jenis solar sebanyak lebih 3 (tiga) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah lebih kurang 105 (seratus lima) liter yang Terdakwa tampung di tempat tinggal atau di rumah Taufik;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak subsidi jenis solar kepada operator SPBU sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah 117 (seratus tujuh belas) liter;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli dan menampung bahan bakar minyak subsidi jenis solar di SPBU tersebut adalah Taufik dengan cara Taufik memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut akan dijual lagi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh lebih kurang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Taufik;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut milik Taufik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keuntungannya sama-sama dengan Taufik;
- Bahwa biasanya yang membeli bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut adalah mobil angkut dikarenakan beli di SPBU antri namun sekali-kali ada mobil batubara yang beli;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam seminggu Terdakwa membeli dan menampung bahan bakar minyak subsidi jenis solar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesal sekali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 2 (dua) buah drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru yang masing-masing berisikan minyak jenis solar subsidi dengan total lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT/f 70 warna hitam Nomor Rangka : 955996 Nomor Mesin : 951904 BG 1356 DO tangki modif beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis solar SPBU 24.321.59 Jl. Raya Pulau Pangung Enim Tanjung Agung dengan jumlah volume liter solar 58,8 total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas nama operator Piyan tertanggal 28 November 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis solar SPBU 24.321.59 Jl. Raya Pulau Pangung Enim Tanjung Agung dengan jumlah volume liter solar 58,8 total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas nama operator Piyan tertanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh Majelis Hakim telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut, baik para saksi-saksi maupun Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 071/KKF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Aliyus Saputra, S.Kom., dan Anita Novilia, S.Sos., yang diketahui dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Lakhar bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume  $\pm$  5 (lima) liter,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut BB1, disita dari tersangka Taufik Bin Ramli (Alm);

- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume  $\pm 5$  (lima) liter, selanjutnya disebut BB2, disita dari tersangka Dimas Pratama Bin Rasiman;

Kesimpulan bahwa barang bukti BB1 dan BB2 berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut diatas adalah bahan bakar minyak jenis bio solar;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa atau rumah Taufik di Dusun I Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang melayani Jamili yang akan membeli bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa duluan yang ditangkap setelah itu Taufik;
- Bahwa Taufik merupakan ayah angkat Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu setelah Terdakwa mengantri bahan bakar minyak subsidi jenis solar di SPBU Pulau Panggung lalu saya pulang ke rumah dan duduk di depan rumah kemudian datang Jamili untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang Terdakwa tampung dari tengki modifikasi ke dalam drigen selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut dari SPBU Pulau Panggung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT/f 70 warna hitam BG 1356 DO yang mana jok bagian belakang sudah dimodifikasi untuk penampungan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa sudah mengisi bahan bakar minyak subsidi jenis solar sebanyak lebih 3 (tiga) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter dengan jumlah lebih kurang 105 (seratus lima) liter yang Terdakwa tampung di tempat tinggal atau di rumah Taufik;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak subsidi jenis solar kepada operator SPBU sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah 117 (seratus tujuh belas) liter;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli dan menampung bahan bakar minyak subsidi jenis solar di SPBU tersebut adalah Taufik dengan cara Taufik memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut akan dijual lagi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh lebih kurang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Taufik;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut milik Taufik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keuntungannya sama-sama dengan Taufik;
- Bahwa biasanya yang membeli bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut adalah mobil angkut dikarenakan beli di SPBU antri namun sekali-kali ada mobil batubara yang beli;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa membeli dan menampung bahan bakar minyak subsidi jenis solar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesal sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Dimas Pratama Bin Rasiman yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## Ad. 2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, yang memiliki banyak bentuk dan modus operandinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, Eksport, Import minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak tertentu (BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa atau rumah Taufik di Dusun I Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang melayani Jamili yang akan membeli bahan bakar minyak jenis pertalite;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu setelah Terdakwa mengantri bahan bakar minyak subsidi jenis solar di SPBU Pulau Panggung lalu Terdakwa pulang ke rumah dan duduk di depan rumah kemudian datang Jamili untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang Terdakwa tampung dari tengki modifikasi ke dalam drigen selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut dari SPBU Pulau Panggung dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Daihatsu Taft GT/f 70 warna hitam BG 1356 DO yang mana jok bagian belakang sudah dimodifikasi untuk penampungan bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa ketika diamankan, Terdakwa sudah mengisi bahan bakar minyak subsidi jenis solar sebanyak lebih 3 (tiga) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah lebih kurang 105 (seratus lima) liter yang Terdakwa tampung di tempat tinggal atau di rumah Taufik;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak subsidi jenis solar kepada operator SPBU sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah 117 (seratus tujuh belas) liter;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli dan menampung bahan bakar minyak subsidi jenis solar di SPBU tersebut adalah Taufik dengan cara Taufik memberi uang kepada saya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut akan dijual lagi;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh lebih kurang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke Luar Negeri, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundangan karena dapat dikategorikan sebagai kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi dasar hukumnya adalah Undang-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kegiatan tersebut dapat diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang berarti cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur tersebut yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Turut serta melakukan” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa pelaku yang masing-masing pelaku turut berperan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dapat dikenakan pertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa atau rumah Taufik di Dusun I Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang melayani Jamili yang akan membeli bahan bakar minyak jenis pertalite;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu setelah Terdakwa mengantri bahan bakar minyak subsidi jenis solar di SPBU Pulau Panggung lalu Terdakwa pulang ke rumah dan duduk di depan rumah kemudian datang Jamili untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang saya tampung dari tengki modifikasi ke dalam drigen selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut dari SPBU Pulau Panggung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT/f 70 warna hitam BG 1356 DO yang mana jok bagian belakang sudah dimodifikasi untuk penampungan bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa ketika diamankan, Terdakwa sudah mengisi bahan bakar minyak subsidi jenis solar sebanyak lebih 3 (tiga) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah lebih kurang 105 (seratus lima) liter yang Terdakwa tampung di tempat tinggal atau di rumah Taufik;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak subsidi jenis solar kepada operator SPBU sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah 117 (seratus tujuh belas) liter;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli dan menampung bahan bakar minyak subsidi jenis solar di SPBU tersebut adalah Taufik dengan cara Taufik memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut akan dijual lagi;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh lebih kurang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi "*Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan*" ( HR. 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta melakukan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru yang masing-masing berisikan minyak jenis solar subsidi dengan total lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT/f 70 warna hitam Nomor Rangka : 955996 Nomor Mesin : 951904 BG 1356 DO tangki modif beserta kuncinya, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis solar SPBU 24.321.59 Jl. Raya Pulau Panggung Enim Tanjung Agung dengan jumlah volume liter solar 58,8 total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas nama operator Piyan tertanggal 28 November 2022, 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis solar SPBU 24.321.59 Jl. Raya Pulau Panggung Enim Tanjung Agung dengan jumlah volume liter solar 58,8 total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas nama operator Piyan tertanggal 29 November 2022, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Taufik Bin

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Taufik Bin Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kelangkaan BBM sehingga merugikan masyarakat dan pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Pratama Bin Rasiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan Dan Denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru yang masing-masing berisikan minyak jenis solar subsidi dengan total lebih kurang 70 (tujuh puluh) liter;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT/f 70 warna hitam Nomor Rangka : 955996 Nomor Mesin : 951904 BG 1356 DO tangki modif beserta kuncinya;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis solar SPBU 24.321.59 Jl. Raya Pulau Panggung Enim Tanjung Agung dengan jumlah volume liter solar 58,8 total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas nama operator Piyan tertanggal 28 November 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian BBM jenis solar SPBU 24.321.59 Jl. Raya Pulau Panggung Enim Tanjung Agung dengan jumlah volume liter solar 58,8 total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas nama operator Piyan tertanggal 29 November 2022;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Taufik Bin Ramli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Ichsan Azwar, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)